



P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.GS/2022/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan sederhana wanprestasi yang diajukan oleh:

xxxxxxx, Direktur PT.xxxxxx, Tbk, Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Cabang PT.xxxxxx, Tbk di Sijunjung beralamat di Jl. xxxxxxxx, Sumatera Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PENGUGAT 1** beralamat di Dusun Sawah Panjang – Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin – Kota Sawahlunto dan **PENGUGAT 2**, beralamat di Dusun Sawah Panjang – Desa Kolok Mudik, Kecamatan Barangin – Kota Sawahlunto, Keduanya Karyawan xxxxxxxx, Tbk, Perseroan Terbatas, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal **27 Mei 2022**, sebagai **Penggugat**;

;

melawan

xxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir: Jakarta, xxxxxx, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Tempat kediaman Kel. Xxxxxxxx Kota Sawahlunto, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 11 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto pada register Nomor 7/Pdt.GS/2022/PA.SWL, pada tanggal 12 Oktober 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan **Ingkar janji / Wanprestasi**
2. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Akad Murabahah xxxxxxxx yang dibuat pada hari Sabtu, 21 September 2020;

3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Perjanjian/Akad Tertulis

4. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Yang diperjanjikan dalam Akad Murabahah adalah:

- a. Penggugat melakukan pembiayaan atas **1 (Satu)** unit sepeda motor Honda, type NEW VARIO 150 - ACC, No. Rangka xxxxxxxxxxNo. Mesin xxxxxx dan No. Polisi xxxxxxxx; selanjutnya disebut "Kendaraan" dan karenanya Tergugat akan mengembalikan pembiayaan sebesar Rp. 12,650,000,- (Dua Belas juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan cara diangsur selama 29 (Dua Puluh Sembilan) bulan. Angsuran per bulan sebesar Rp. 1,150,000,- (Satu Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat dilakukan pada tanggal 8 (Delapan) setiap bulannya sampai dengan lunas.

- b. Selama Tergugat belum melunasi seluruh kewajibannya, maka:

- 1) Kendaraan akan tetap dipakai oleh Tergugat sendiri sedangkan dokumen kepemilikan kendaraan termasuk BPKB dikuasai oleh Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2022/PA.SWL



seluruh kewajibannya.

- 2) Tergugat dilarang untuk menyewakan, meminjamkan, mengagunkan atau memindahtangankan, menggadaikan, mengalihkan dengan cara bagaimanapun kendaraan tersebut kepada orang atau Pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Penggugat (Pasal 5 Akad).
- 3) Apabila Tergugat tidak membayar angsuran sesuai ketentuan Akad, maka Penggugat berhak melakukan penarikan Kendaraan tersebut dari pihak manapun yang menguasai kendaraan dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) minggu sejak diambil alih atau ditarik, Tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka Penggugat akan menjual kendaraan dan diperhitungkan dengan sisa kewajiban Tergugat (Pasal 8 Akad).

5. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Akad Murabahah di mana sejak tanggal 8 April 2022, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran angsuran sampai dengan diajukannya Gugatan ini. Padahal Penggugat sudah memberikan 3 (tiga) kali Surat Peringatan/Somasi, yaitu:

- a. Surat Peringatan Pertama tertanggal 11 Maret 2022 No. SPKNS5420202203110031-1
- b. Surat Peringatan Kedua tertanggal 06 April 2022 No. SPKNS5420202204060050-2
- c. Surat Peringatan Ketiga tertanggal 11 April 2022 No. SPKNS5420202204110092-3

6. Berapa kerugian yang anda derita?

Rp 17,089,250,- (Tujuh Belas Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2022/PA.SWL



Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri dari :

RINCIAN KERUGIAN		
1)	Sisa harga perolehan yang menjadi hutang pokok	Rp. 8,150,171
2)	Sisa Margin keuntungan	Rp. 1,049,829
3)	Denda (Ta'jir)	Rp. 4,939,250
4)	Biaya transportasi Sidang Gugatan ini 4 x Rp. 150.000	Rp. 600,000
5)	Biaya Legalisasi Bukti (Sertifikat Fidusia)	Rp. 350,000
6)	Biaya Administrasi	Rp. 500,000
7)	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 1,500,000

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Akad Murabahah No. xxxxxxxx tanggal 21 September 2020 .

Keterangan singkat : Bukti ini membuktikan bahwa benar Tergugat telah menandatangani Akad Murabahah. Dalam Akad tersebut antara lain diatur bahwa Penggugat yang melakukan pembiayaan Kendaraan, di mana Kendaraan akan dipakai Tergugat sedangkan Bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) akan tetap berada di Penggugat sampai dengan Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya.

2. BPKB Nomor xxxxxx atas nama xxxxxxxx (Tergugat) yang saat ini aslinya ada pada Penggugat.

Keterangan singkat : Bukti ini membuktikan bahwa benar Kendaraan sebagai jaminan atas pelunasan kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sehingga sampai saat ini asli BPKB Kendaraan masih berada di Penggugat dan baru diserahkan kepada Tergugat apabila Tergugat telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.

1. Surat Somasi/Peringatan

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Peringatan Pertama tertanggal No. SPK
SPKNS5420202203110031- tanggal 11 1
Maret 2022
- b. Surat Peringatan Kedua tertanggal No. SPK
SPKNS5420202204060050- tanggal 06
April 2022
- c. Surat Peringatan Ketiga No. SPK
SPKNS5420202204110092 tanggal 14 3
April 2022

Keterangan
singkat :

Bukti ini membuktikan bahwa benar sebelum melakukan Gugatan Sederhana ini, Penggugat telah melakukan peringatan dengan mengirimkan surat peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, namun Tergugat sama sekali tidak mengindahkannya.

Saksi :

Xxxxxxx (Koordinator Kolektor PT. Mandala Multifinance, Tbk Cabang
Sijunjung)

Keterangan
singkat :

Benar saksi sebagai karyawan Penggugat yang melakukan penagihan angsuran kepada Tergugat .

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2022/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dalam Permohonan SITA:
 - a. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Kendaraan yang dimohonkan sita yaitu: **1 (Satu) unit sepeda motor Honda Type NEW VARIO 150 - ACC**,
 - b. Memerintahkan kepada Jurusita atau jika berhalangan digantikan oleh wakilnya yang sah untuk meletakkan sita terhadap Kendaraan yang dimohonkan agar diletakkan sita jaminan untuk kemudian Kendaraan dimaksud dititipkan pada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar **Rp. 17,089,250,- (Tujuh Belas Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)**
5. Menghukum Tergugat atau orang yang menguasainya untuk menyerahkan Kendaraan jaminan berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type **NEW VARIO 150 - ACC**, xxxxxxxxxxxx apabila Tergugat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak putusan tidak melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat.
6. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penarikan Kendaraan berupa **1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type NEW VARIO 150 - ACC, xxxxxxxxxxxxxxxx**, apabila Tergugat atau orang yang menguasainya tidak menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat, dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan.
7. Menyatakan Penggugat memiliki hak dan kewenangan untuk menjual **1 (Satu) unit sepeda motor Honda, Type NEW VARIO 150 - ACC, No. Xxxxxxxx** dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan kewajiban Tergugat.
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Keberatan (*Uit voerbaar bij vooraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sementara Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 14 Oktober 2022 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada sidang pertama tersebut, meskipun Tergugat tidak hadir, namun majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara musyawarah;

Bahwa pada sidang berikutnya, Penggugat hadir ke persidangan, memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya karena permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat telah selesai secara kekeluargaan;

Bahwa oleh karena Penggugat akan mencabut surat gugatannya dan belum ada jawab menjawab, maka menurut Hakim tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat penetapan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang ekonomi syari'ah sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan gugatannya harus diajukan ke Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (5) R.Bg, maka berdasarkan pengakuan Penggugat, saat ini Tergugat berdomisili di wilayah Kecamatan Lembah Segar, dimana Kecamatan Lembah Segar termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Sawahlunto. Dengan demikian, Pengadilan Agama Sawahlunto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sawahlunto, dimana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan akan mencabut surat gugatannya karena permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat telah selesai secara kekeluargaan. Oleh karena dalam perkara ini belum ada jawab menjawab, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat apalagi Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, karena pencabutan adalah hak Penggugat untuk mencabut perkaranya seperti halnya pengajuan gugatan bagi Penggugat vide Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim mengabulkan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat karena permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat telah selesai secara kekeluargaan sehingga tidak ada pihak yang menang dan tidak ada pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tertera pada amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2022/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 7/Pdt.GS/2022/PA.Swl dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Sawahlunto, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Suhendra, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.

Panitera Pengganti

Suhendra, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 7/Pdt.GS/2022/PA.SWL